

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang menginginkan peningkatan dalam taraf hidupnya, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan hal penunjang seperti alat transportasi, terutama yang berjenis kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sangat dibutuhkan agar dapat mempermudah mobilitas, transportasi dan distribusi, namun tak jarang masyarakat yang mengalami keterbatasan dana untuk pembelian tunai kendaraan bermotor terutama mobil.

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata mengalami keterbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan oleh jangkauan penyebaran kredit yang belum merata, keharusan debitur menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan modal bank sendiri.<sup>1</sup> Banyaknya kendala memperoleh dana dari bank, maka dibutuhkan lembaga keuangan lain sebagai sumber dana alternatif, salah satunya adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha *leasing*.

Pasal 1 angka 5 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (*leasing*) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*operating lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Perlindungan hukum bagi para pihak *leasing* hanya sebatas pada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *leasing*. Dalam prakteknya, dalam penggunaan jasa *leasing* mobil sering terjadi permasalahan antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (penyewa). Pada umumnya permasalahan bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. Akibat pihak *lessee* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak *lessor* melakukan penyitaan terhadap mobil yang menjadi objek *leasing*. Hal ini tentu menimbulkan perlawanan dari pihak *lessee* karena merasa dirugikan atas tindakan *lessor* tersebut.

Dalam hal terjadi sengketa antara pihak *lessor* dan *lessee*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya

disebut UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), membuka kesempatan bagi konsumen (*lessee*) yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha (*lessor*) melalui pengadilan (litigasi) atau di luar litigasi (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa.

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku umum selama ini, yaitu HIR/RBg.<sup>2</sup> Hal tersebut memberikan kerugian tersendiri bagi konsumen yaitu berkaitan dengan beban pembuktian dan biaya yang dibebankan pada pihak yang digugat.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sering dikeluhkan penyelesaian sengketa yang berlangsung lama padahal umumnya para pihak penyelesaian berlangsung secara cepat. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk beracara di pengadilan kerana tidak seimbangnya kerugian biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan, maka untuk menghindari hal tersebut UUPK memberikan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 angka 11 UUPK menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum pembentukan BPSK ini adalah pasal 49 UUPK

---

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 24

jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa setiap Kabupaten/ Kota harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Kota Bukittinggi, pembentukan BPSK berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Batu Bara.

Kasus *leasing* yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kasus antara Eci Warningsih dengan ACC Finance. Awal mula kasus ini adalah Eci Warningsih selaku penggugat membeli sebuah mobil Grand Livina. Dalam pembelian mobil tersebut, penggugat membuat perjanjian dengan ACC Finance selaku tergugat. Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak tergugat membiayai pembelian mobil tersebut. Pihak penggugat harus membayarkan angsuran di setiap bulannya selama 48 bulan kepada tergugat. Pihak penggugat telah melakukan angsuran sebanyak tiga kali. Mobil yang di beli penggugat, di pinjamkan kepada tetangganya Yuli Ningsih. Tanpa sepengetahuan penggugat, mobil tersebut digadaikan ke Tentara Solok. Setelah mengetahui hal tersebut, penggugat berusaha mencari mobil tersebut dan telah menghabiskan dana yang cukup banyak tetapi pihak tergugat tidak pernah berusaha mencarinya. Pihak penggugat akhirnya melaporkan ke CPM Padang dan berhasil di temukan. Setelah mobil di temukan penggugat mendatangi



tergugat dan pihak tergugat mengatakan bahwa disebabkan mobil telah lama hilang maka pengurusannya harus dilakukan di Jakarta. Penggugat menanyakan bagaimana penyelesaian yang bagus karena mobil tersebut telah ditemukan. Adapun jawaban tergugat, penggugat harus membayar sejumlah Rp.143.000.000. Pembayaran sebanyak itu membuat penggugat terkejut karena penggugat telah mengeluarkan dana yang besar untuk menemukan mobil tersebut Atas kejadian tersebut, penggugat mengadakan ke BPSK Kota Bukittinggi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan oleh BPSK dilakukan dengan cara melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen serta dibantu oleh panitera.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan final adalah bahwa BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang berkewajiban itu. Putusan BPSK harusnya dipandang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK tentu tak jarang ditemukan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BPSK maupun pihak konsumen dan pelaku usaha, karena tidak selalu semua dilakukan akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan kendala-kendala tersebut dapat timbul baik itu factor internal maupun eksternal ataupun dari hal-hal yang tidak disangka-sangka.

Permasalahan dalam perjanjian *leasing* khususnya kendaraan bermotor sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat hal ini muncul karena kurangnya pemahaman dari pihak konsumen terhadap *leasing* itu sendiri, sehingga pada saat terjadi permasalahan pihak konsumen akan merasa dirugikan sebagai contoh sengketa antara Eci Warningsih dan ACC Finance oleh sebab itu saya ingin mengkaji lebih rinci penyelesaian sengketa perjanjian *leasing* di Kota Bukittinggi dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam proses penyelesaian tersebut, maka penulis mengangkat masalah dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi Perkara Nomor 08/BPSK/PERKARA/X/2016 dalam Perjanjian *Leasing*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan,yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen Perkara Nomor 08/BPSK/PERKARA/X/2016 di BPSK Kota Bukittinggi ?

2. Apa kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa konsumen Perkara Nomor 08/BPSK/PERKARA/X/2016 di BPSK Kota Bukittinggi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen dalam Perkara Nomor 08/BPSK/PERKARA/X/2016 di BPSK Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa konsumen Perkara Nomor 08/BPSK/PERKARA/X/2016 di BPSK Kota Bukittinggi.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa :

- a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan untuk kemajuan masyarakat dibidang hukum.
- b. Melatih kemampuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.
- c. Menambah pengetahuan di bidang hukum perikatan terkait mengenai perjanjian leasing.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca di bidang hukum terkait mengenai penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.
- b. Dapat memberi masukan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pihak-pihak yang terkait mengenai perlindungan konsumen.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data sesuai dengan uraian rumusan masalah diatas, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris artinya pendekatan melalui penelitian-penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala yang terdapat dilapangan sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang penyelesaian sengketa



perjanjian *leasing* antara Eci Warningsih melawan ACC Finance pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi.

### 3. Sampel Penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah berbentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>3</sup> Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sengketa *leasing* kendaraan bermotor yang telah diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bukittinggi tahun 2016 yaitu perkara antara Eci Warningsih dengan ACC Finance.

### 4. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

#### 1) Penelitian Kepustakaan ( *Library Reasearch* )

Merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang dan peraturan –peraturan yang terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan literatur

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 106

## 2) Penelitian Lapangan ( Field Reasearch )

Merupakan penelitian yang langsung dilakukan di tempat yang akan diteliti, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bukittinggi.

### b. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan ( *field research* ). Dalam pengumpulan data primer ini penulis dapat memperoleh data dari responden melalui wawancara yang dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul pada saat wawancara.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil riset kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dapat membantu dalam penelitian seperti :

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

(3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

(5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- (1) Hasil-hasil penelitian
- (2) Teori-teori hukum
- (3) Karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya

## 5. Alat/Instrumen Pengumpul Data

Alat/instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi studi dokumen atau kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan pada :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh diolah, dirapikan dan diperiksa melalui proses editing agar data yang sudah terkumpul dapat dipilih sesuai dengan tujuan terhadap penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat disusun dan disajikan secara sistematis.

b. Analisis data

Analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang bukan berupa

angka-angka tetapi menggunakan kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat para ahli.

